

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan menggali informasi yang ada tidak lepas dari perkembangan media massa saat ini. Kebebasan pers menjamin akses jurnalis terhadap informasi untuk penelitian dan analisis. Wartawan dan anggota pers lainnya dilindungi oleh pers, yang telah menetapkan pedoman bagaimana wartawan mengumpulkan dan memproses informasi. Wartawan dan anggota pers lainnya dilindungi oleh pers, yang telah menetapkan pedoman bagaimana wartawan mengumpulkan dan memproses informasi.

Kode Etik Jurnalistik mensyaratkan agar berita disajikan dengan cara yang benar-benar sesuai dengan peristiwa sebenarnya seperti ketika jurnalis menyelidiki informasi tanpa merugikan siapa pun. Wartawan menjadi sedikit lengah ketika menyampaikan berita kepada khalayak umum akibat kebebasan mereka untuk memperoleh informasi. Intinya, wartawan wajib mematuhi peraturan yang ada saat mengumpulkan dan menyampaikan berita kepada masyarakat luas. Tanpa ada unsur berlebihan untuk menghasilkan berita yang menimbulkan sensasi dan menarik perhatian publik.

Menurut Kusumaningrat (2006) dalam bukunya, profesi wartawan bukanlah profesi yang sekedar mengandalkan keterampilan seperti seorang tukang, tetapi juga mengandalkan integritas, kecermatan, semangat dan juga cara kerjanya berbeda dengan seorang tukang. Oleh sebab itu, jurnalis dianggap sebagai profesional oleh masyarakat. Wartawan hanya akan mendapatkan kepercayaan publik sebagai wartawan profesional jika melakukan pekerjaan dengan profesional, menjaga martabatnya sendiri. Jurnalis harus mematuhi standar yang sesuai dalam pekerjaan mereka dan didukung oleh komunitas pers.

Jika jurnalis kehilangan nilai etika, maka ia akan menjadi tidak berguna bagi masyarakat, dan dihentikan karenanya. Oleh karena itu, etika merupakan suatu tanggung jawab yang mutlak dan wajib dipegang teguh oleh para jurnalis. Meskipun kadang para jurnalis mengabaikannya atas dasar untuk mencari banyak

informasi yang bisa ia dapatkan. Standar yang telah dirumuskan dan dikeluarkan oleh organisasi ataupun asosiasi profesi dan disepakati oleh masyarakat pers adalah kode etik.

“Oleh karena itu wartawan sebagai profesional dalam menjalankan tugasnya dibimbing oleh kode etik” (Kusumaningrat, 2006). Sobur dalam bukunya mengungkapkan bahwa kode etik merupakan tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam praktik, dalam hal profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya diikat oleh kode etik jurnalistik (Sobur, 2001). Kode etik sendiri juga membantu membangun profesionalisme bagi mereka yang bekerja untuk satu organisasi berita atau anggota asosiasi berita, dan bagi para wartawan pada umumnya (Rolnicki, 2008).

Dalam buku yang dibuat oleh Dewan Pers, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati 11 pasal Kode Etik Jurnalistik.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh mantan wartawan TVRI yang namanya disamarkan yaitu UW. UW,

yang dulunya dikenal sebagai wartawan kontributor TVRI selama 14 tahun, ternyata merupakan seorang intel kepolisian. UW buka suara usai dilantik menjadi Kapolsek Kradenan Blora. UW membenarkan dirinya pernah aktif menjadi jurnalis. Dia mengatakan hal itu merupakan bagian dari tugas dan perintah pimpinan. Profesinya sebagai anggota Polri baru terungkap di kalangan wartawan saat dirinya dilantik menjadi Kapolsek Kradenan pada Senin, 12 Desember 2022 lalu. Perihal UW yang dikenal 14 tahun sebagai wartawan kontributor TVRI Jawa Tengah, Dirut TVRI Iman Brotoseno pun buka suara. Dirut TVRI mengaku tidak tahu biodata UW adalah intel. Iman mengatakan, selama menjadi kontributor, UW bukan pegawai tetap dan tidak memiliki keterikatan dengan TVRI.

Pihak TVRI juga memastikan UW telah mengajukan pengunduran diri sejak Oktober 2022 lalu. Selama UW menjadi wartawan, Iman menilai kinerja UW baik dan mampu menjalankan tugas-tugas jurnalistik dengan baik, termasuk memasok berita-berita terkini dari Blora ke TVRI Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis pelanggaran etika profesi dalam kasus wartawan TVRI. Apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mantan wartawan TVRI tersebut dan apa sanksi yang diterimanya. Maka penulis mengambil judul penelitian yaitu, “Pelanggaran Etika Profesi Dalam Kasus Wartawan TVRI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelanggaran Etika Profesi Dalam Kasus Wartawan TVRI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelanggaran Etika Profesi Dalam Kasus Wartawan TVRI

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini berguna baik secara akademis dan praktis, adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang jurnalistik.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian terhadap subjek dan metode analisis jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para wartawan, agar selalu bekerja sesuai dengan Etika Profesi, dan Kode Etik Jurnalistik.